

# BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINJAI KECAMATAN BUNGURAN BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI NATUNA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap di semua Kecamatan di Kabupaten Natuna;
- bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan
   Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun
   2018 di Desa Binjai terdapat perbedaan Luas Wilayah
   Desa Binjai dengan yang ditetapkan pada Peraturan
   Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan

Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat.

## Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia tahun 1945;
- 53 Tahun 1999 tentang 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten tentang Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

**BUPATI NATUNA** 

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINJAI KECAMATAN BUNGURAN BARAT.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Desa Binjai terbentuk dari pemekaran Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Barat atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Luas wilayah Desa Binjai adalah <u>+</u> 7.191,427 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sedanau Timur;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Cemaga dan Desa Batu Gajah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sedanau Timur;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Harapan Jaya dan Desa Tapau.
- (3) Peta Wilayah Desa Binjai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

> Ditetapkan di Ranai pada tanggal 31 December 2019

BUPATI NATUNA,

21 ABDUL HAMID RIZAL


Diundangkan di Ranai pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA.

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 28

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 27,72/2019





Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2019

#### **PETA DESA**


Kode Wilayah : 21.03.05.2012

### **DESA BINJAI**

Luas ± 7199,248 Ha

**KECAMATAN BUNGURAN BARAT** KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:24.380



Sistem Grid . Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N

Datum Horizontal: ... SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
JI. Batu Sleir - Bukit Aral, P. Senoa, Ranel - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab.gold, Teip: +62-773-31554, +62-773-31554.
© Copyright 2018, All Rights Reserved.

#### LEGENDA

Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat

Batas Desa/Kelurahan

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bang

Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.05.2012-20.2004-002	3° 49' 46,121" N	108° 13' 3,493" E
TK 21.03.05.2012-20.2004-001	3° 51' 46,584" N	108° 11' 29,506" E
TK 21.03.05.2012-16.2001-20.2004-000	3° 53' 59,462" N	108° 13' 39,674" E
TK 21.03.05.2012-16.2001-001	3° 53' 42,850" N	108° 14' 0,904" E
TK 21.03.05.2012-16.2001-002	3° 52' 4,780" N	108° 13' 55,530" E
TK 21.03.05.2012-16.2001-16.2002-000	3° 52' 2,582" N	108° 14' 52,106" E
TK 21.03.05.2012-07.2014-16.2002-000	3° 50' 44,613" N	108° 16' 46,682" E
TK 21.03.05.2012-07.2014-001	3° 50' 16,233" N	108° 17' 9,222" E
TK 21.03.05.2012-07.2014-002	3° 50' 5,379" N	108° 16' 53,901" E
TK 21.03.05.2012-07.2014-18.2001-000	3° 48' 3,650" N	108° 17' 49,813" E
TK 21.03.05.2012-18.2001-003	3° 46' 7,303" N	108° 14' 46,987" E
TK 21.03.05.2012-18.2001-001	3° 47' 27,519" N	108° 16' 35,966" E
TK 21.03.05.2012-18.2001-002	3° 47' 23,511" N	108° 15' 52,489" E

- a/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa netrik tahun 2019
- /Kelurahan segara kartomerrik tanun 2019
   Citra Safeli Resolusi Tinggi Basemap Esri penyajian tahun 2018
   Data Garis paritai sesiat citra satelit Basemap Esri penyajian tahun 2018
   Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
- dan Toponim Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2019, yang di tampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala

Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthoraktifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegatan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.